



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM
DAN PENERANGAN KAMPUNG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Kampung Umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan Penerangan Jalan;
 - c. bahwa agar pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Kampung Umum (PKU) memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggungjawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Kampung Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Kampung Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN KAMPUNG UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan PLN maupun sumber energi listrik secara khusus yang dipasang diruang terbuka hijau atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Desa, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

2. Penerangan Kampung Umum yang selanjutnya disingkat PKU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka hijau atau diluar bangunan guna menerangi jalan di lingkungan kampung yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharannya dilakukan oleh Rukun Tetangga dan/atau gabungan Rukun Tetangga yang pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
4. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
6. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategi kabupaten.
8. Jalan di lingkungan kampung adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
9. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar subyek manusia yang terkait dengan aktivitasnya.
10. Kuota adalah alokasi pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah sesuai kemampuan Daerah.
11. Kilo Watt Hour meter yang selanjutnya disingkat KWH meter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik dan/atau untuk mengukur pemakaian listrik secara pasti.
12. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bantul.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
19. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Pengelolaan PJU dan PKU dimaksudkan agar pelayanan PJU dan PKU yang diberikan memenuhi standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pihak lain.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan PJU dan PKU adalah:

- a. untuk mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya; dan
- b. agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

BAB II

PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PJU DAN PKU

Bagian Kesatu

Pemasangan PJU dan PKU

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu PJU.

- (2) Pemasangan PJU dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
- (3) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (4) Pemasangan PKU dilaksanakan oleh Rukun Tetangga dan/atau gabungan Rukun Tetangga.
- (5) Pemasangan PJU dan pemberian izin PKU dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Pihak yang akan memasang lampu PJU atau menambah daya lampu PJU wajib mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
- (2) Permohonan pemasangan lampu PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan oleh penanggung jawab;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab yang masih berlaku;
 - c. gambar lokasi;
 - d. jumlah titik lampu PJU dan daya;
 - e. rekening listrik sekitar lokasi yang dimohon dan paling dekat dengan rencana penempatan KWH meter; dan
 - f. surat pernyataan kesediaan menanggung:
 1. pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) kepada PT. PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY; dan
 2. menyediakan dan memasang jaringan lampu PJU, ballast dan lain-lain berkaitan dengan pemasangan lampu PJU tersebut.
- (3) Permohonan penambahan daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab yang masih berlaku;
 - b. rekening listrik sekitar lokasi yang dimohon dan paling dekat dengan KWH meter yang ditambah dayanya; dan
 - c. alamat dan nomor identitas pelanggan yang akan ditambah dayanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebelum diberikan persetujuan atau penolakan harus mendapatkan pertimbangan dari Tim Teknis PJU.

Pasal 6

- (1) Lampu PJU dipasang pada ruas Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan yang rawan kecelakaan lalu lintas dan kejahatan.
- (2) Lampu PJU dipasang pada poros Jalan Desa yang menghubungkan antar Desa yang lebar jalannya paling sedikit 5 (lima) meter.

Pasal 7

- (1) Pemasangan lampu PJU wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. jarak antar titik lampu PJU minimal 50 (lima puluh) meter untuk Jalan Kabupaten dan 35 (tiga puluh lima) meter untuk Jalan Desa; dan
 - b. harus menggunakan lampu hemat energi (LED).
- (2) Pemasangan lampu PJU baik yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur (APP).

Pasal 8

- (1) Masyarakat melalui ketua Rukun Tetangga dan/atau gabungan ketua Rukun Tetangga dapat mengajukan permohonan izin pemasangan PKU kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan izin PKU dari ketua Rukun Tetangga dan/atau gabungan ketua Rukun Tetangga diketahui Dukuh, Lurah Desa dan Camat;
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi segala biaya yang diperlukan untuk proses penyambungan jaringan dan instalasi ditanggung oleh masyarakat;
 - c. denah pemasangan titik lampu dan KWH meter;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - e. foto kopi KTP penanggung jawab (Ketua Rukun Tetangga).
- (3) Format surat permohonan izin, surat pernyataan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas, ketersediaan daya, dan aspek teknis.
- (5) Besaran daya yang diizinkan untuk PKU yaitu 450 KVA.

- (6) Kepala Dinas Perhubungan setelah menerima permohonan dan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan izin atau menolak permohonan.

Pasal 9

- (1) Pemasangan PJU dan PKU dapat diubah sesuai dengan analisa teknis.
- (2) Perubahan PJU dan PKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua Pemeliharaan PJU dan PKU

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan PJU dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
- (2) Rukun Tetangga dan/atau gabungan Rukun Tetangga yang mendapatkan izin PKU berkewajiban untuk mengawasi, menjaga, memelihara, dan mengamankan PKU serta melaporkan penggunaannya paling sedikit sekali dalam setahun kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Pasal 11

Perbaikan dan penggantian suku cadang/komponen PJU yang mengalami gangguan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

BAB III LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Desa, dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
- (2) Lokasi pelayanan PKU meliputi jalan lingkungan kampung dan kawasan permukiman meliputi Rukun Tetangga dan/atau gabungan Rukun Tetangga.

Pasal 13

- (1) Pelayanan PJU dan PKU diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU dan izin PKU serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Jenis layanan yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan PJU yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
 - b. pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan untuk Jalan Kabupaten, Jalan Desa, dan tempat fasilitas umum;
 - c. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan PJU yang diberikan mulai tahap pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik;
 - d. pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah PJU yang pemasangannya dilakukan oleh pihak lain, diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa;
 - e. pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau masyarakat;
 - f. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan PKU yang diberikan berupa pemberian izin dan pembayaran rekening listrik; dan
 - g. pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberikan untuk jalan lingkungan kampung dan kawasan permukiman meliputi RT dan/atau gabungan RT.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PKU paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) PJU dan PKU wajib menggunakan KWH meter.
- (2) Dalam hal masih terdapat PJU dan PKU yang belum menggunakan KWH meter, Dinas Perhubungan melakukan konversi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
BEBAN BIAYA PJU DAN PKU

Pasal 16

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan PJU dan PKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
- (2) Pembayaran rekening listrik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah di laksanakan oleh BKAD berdasarkan data teknik PJU dan PKU.
- (3) Besar pembayaran rekening listrik untuk PJU dan PKU ditetapkan paling tinggi 70 % (tujuh puluh persen) dari penerimaan pajak penerangan jalan.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasang PJU dan/atau PKU tanpa prosedur yang ditentukan;
 - b. memindahkan posisi PJU dan/atau PKU dan/atau merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
 - c. memasang lampu PJU dengan jarak antar titik lampu PJU kurang dari 50 (lima puluh) meter;
 - d. memasang lampu PJU langsung dari Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Saluran Rumah (SR);
 - e. menambah dan/atau mengembangkan jaringan PJU ke gang dan/atau ke jalan lingkungan;
 - f. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
 - g. memasang baru atau memindahkan PJU dan/atau PKU di luar tempat yang telah ditentukan;
 - h. memanfaatkan PJU dan/atau PKU tidak sesuai dengan lokasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - i. merusak sarana dan prasarana PJU dan/atau PKU.

- (2) Yang dimaksud merusak sarana dan prasarana PJU dan/atau PKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah akibat kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan/atau perbuatan lainnya secara sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU dan/atau PKU.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja merusakkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib mengganti/memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sama.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf h dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin PKU dan dihentikan pembayaran rekening listrik PLN.

BAB VI

PENGAWASAN PJU DAN PKU

Pasal 19

Dalam menjalankan program PJU dan PKU Pemerintah Daerah membentuk Tim Perencana dan Pengawas PJU dan PKU yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin PKU yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

- (1) PKU yang telah terpasang namun belum mendapatkan izin dan/atau PKU dengan daya 1300 KVA dan 900 KVA sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini yang rekening listriknya telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah tetap di teruskan pembayarannya.

- (2) PKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dengan mengajukan permohonan izin baru paling lambat akhir Tahun 2020.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 83

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM DAN
PENERANGAN KAMPUNG UMUM

A. Format Surat Permohonan Izin

KOP RT	
Nomor :	Bantul,
Lamp :	
Perihal : Izin Pemasangan Penerangan Kampung Umum (PKU)	Kepada : Yth. Kepala di Bantul

Sehubungan rencana pemasangan penerangan kampung umum untuk wilayah Rukun Tetangga..... Dusun Desa Kecamatan, maka kami memohon izin untuk pemasangan penerangan kampung umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Penerangan Kampung Umum menggunakan listrik pasca bayar;
- 2. daya yang diajukan untuk PKU sebesar 450 VA;
- 3. segala biaya yang diperlukan untuk proses pemasangan ditanggung warga secara swadaya dan telah disediakan; dan
- 4. sanggup menjaga penggunaan sesuai dengan daya dan peruntukan.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Ketua RT

Dukuh	Mengetahui Lurah Desa	Camat
-------	--------------------------	-------

B. Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK SECARA SWADAYA

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Umur :
Jabatan : Ketua Rukun Tetangga (RT)
No. KTP :

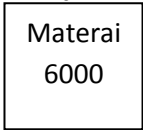
Dengan ini menyatakan bahwa permohonan izin Penerangan Kampung Umum dengan daya 450 KVA yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul telah disediakan dana untuk pemasangan instalasi listrik secara swadaya sebesar Rp.

(terbilang:)

Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,
Yang menyatakan



(.....)

C. Format Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMASANGAN PKU

No.	Uraian	Volumen	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	JUMLAH				

Bantul,
Ketua RT

(.....)

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO